

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI
MENURUT IMAM ABU HANIFAH(80 H/699 M-150
H/767 M) DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-
SYARI'AH**

TESIS

Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Progam Studi Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SAUT MARTUA DAULAY
NIM:21890215362

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1442 H/2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

: Saut Martua Daulay
 : 21890215362
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699 M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al- Syari'ah

Tim Penguji:

Dr. Junaidi Lubis. M. Ag
 Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA
 Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Syamruddin Nst. M. Ag
 Penguji III

Dr. Zulkayandri, M. Ag
 Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal Ujian/Pengesahan

11 Februari 2021

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cita Diindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyatakan setuju bahwa Tesis berjudul **“Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah”** yang ditulis oleh saudara:


Nama : **Saut Martua Daulay**
 NIM : 21890215362
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

yang telah dibacakan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: 11 Januari 2021
 Pembimbing I

Tanggal : 11 Januari 2021
 Pembimbing II


Dr. Helmi Basri, Lc. MA
NIP. 197407042006041003


Dr. Hertina, M. Pd
NIP.196806291994022002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Junaidi Lbs, M. Ag
NIP. 196708221998031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini
 persetujuan bahwa Tesis berjudul **“Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu
 Hanifah Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari’ah”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Saut Martua Daulay**
 NIM : 21890215362
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)

yang dilakukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan
 Syaif Kasim Riau.

Tanggal: 11 Januari 2021
 Pembimbing I

Tanggal : 11 Januari 2021
 Pembimbing II

Dr. Helmi Basri, Lc. MA
 NIP. 197407042006041003

Dr. Hertina, M. Pd
 NIP.196806291994022002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Junaidi Lbs, M. Ag
 NIP. 196708221998031001



Dr. Helmi Basri, Lc. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Saut Martua Daulay

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : **Saut Martua Daulay**
NIM : 21890215362
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul : Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing I

Dr. Helmi Basri, Lc. MA
NIP. 197407042006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Hertina, M. Pd
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Saut Martua Daulay

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Saut Martua Daulay
NIM	: 21890215362
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul	: Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing II


Dr. Hertina, M. Pd
NIP. 196806291994022002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Jl. Sekeloa Timur No. 1, Pekanbaru, Riau 28155
 Telp. (0756) 241111, Fax. (0756) 241112
 Email: info@uin-suska-riau.ac.id



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saut Martua Daulay
 NIM : 21890215362
 Tempat/Tanggal Lahir : Sibadoar, 20 Desember 1990
 Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis berjudul “**Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah (80 H/699M-150H/767M) Ditinjau Menurut Maqashid Syariah**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dari karya orang lain sudah dituliskan sumbernya sesuai dengan norma dan kaidah penulisan karya ilmiah, baik dalam tinjauan pustaka/penelitian yang relevan atau dalam footnote dan daftar rujukan pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau bagian dari tesis ini bukan hasil karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah dilakukan mediasi baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pekanbaru, 05, Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Saud Martua Daulay

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah(80 H/699M-150 H/767 M) Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah).**” Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magester Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT , bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Damsir Daulay) dan Ibunda (Nurhayani Siregar), dan abang, kakak, beserta Adik-adikku yang yang aku sayangi semuanya, keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag. Sebagai plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc. MA, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

6. Ibu Dr. Hertina, M. Pd, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2018 Semoga sehat selalu dan sukses.
9. Buat istri dan anak yang tersayang sang pendigin hati pelipur lara, yang slalu menemani dalam suka dan duka dari awal hingga mendapatkan gelar (MH), semoga dengan gelar ini bisa memberi manfaat kepada keluarga dan juga orang banyak.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 15

Februari 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Saut Martua Daulay

NIM: 21890215362



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Pernikahan.....	13
B. Konsep Wali Dalam Pernikahan.....	17
1. Pengertian Wali.....	17
2. Peran wali dalam Pernikahan.....	34
C. <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	38
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	38
2. Pembagian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	44
D. <i>Sekilas Sejarah Imam Abu Hanifah</i>	49
E. KAJIAN TERDAHULU.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Sumber Data.....	79
C. Teknik Pengumpulan Data.....	80
D. Teknik Analisa Data.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Status wali dalam pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau tentang pernikahan tanpa wali.....	83
B. Dasar hukum yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah tentang hukum menikah tanpa wali	92
C. Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam Kondisi saat ini Ditinjau <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	102
D. Analisa Penulis.....	109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
(Penyakit) DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
(Penyakit) KBBI	: Kamus Besar Bahasa
Indonesia	
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUUP	: Rancangan Undang-Undang Pornografi
SAW	: <i>Shalallahu 'AlaihiWasalam</i>
SWT	: <i>SubhanahuWa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Pornografi
QS	: Quran Surat



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonantunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	B
ت	ta"	T	T
ث	sa"	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	J
ح	ha"	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	Kadan
د	Dal	D	D
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra"	R	E
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	E
ش	Syin	Sy	Es
ص	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta"	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za"	ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	„ain	‘	Komater balik keatas
غ	Gain	G	G
ف	Fa"	F	E
ق	Qāf	Q	Q
ك	Kāf	K	K
ل	Lam	L	E
م	Mim	M	E
ن	Nun	N	E

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Wawu	W	W
هـ	ha"	H	H
ء	Hamzah	'	Apo
ي	ya"	Y	Y

مُتَعَدِّدَةٌ عِدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------------	--------------------	------------------------

B. Ta'marbutah di akhir kata

1. Biladimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلْمَةٌ	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
----------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang,, al"serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta"marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Vokal pendek

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
نكر	kasrah	ditulis	i
نكر		ditulis	žukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

D. Vokalrangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعطت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

H. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A’antum
أعدت	ditulis	U’iddat
لئن شكرتم	ditulis	La’in syakartum

I. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf“l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السما الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
----------------	--------------------	-----------------------

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

K. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

L. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Saut Martua Daulay: Hukum Pernikahan Tanpa Wali Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Menurut *Maqashid Syari'ah*.

Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan *mitsaqan ghalidzan*, agama membuat beberapa aturan, agar tujuan disyari'atkan (*Maqashid Syari'ah*) pernikahan tercapai. Hal ini dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, seorang wali dan dua orang saksi merupakan tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila kedepan ada batu sandungan masalah yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka berdua. Namun kedudukan wali dalam proses akad nikah masih diperdebatkan para ulama fiqh, sebahagian menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah dan syarat yang mutlak, sementara sebahagian ulama yang lain menempatkan wali bukan sebagai rukun dan tidak juga syarat yang mutlak melainkan sebagai penyempurna saja. Bertitik tolak dari keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam permasalahan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum nikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*, Bagaimana status wali dalam pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau tentang pernikahan tanpa wali, Apa dasar hukum yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah tentang hukum menikah tanpa wali, dan Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam Kondisi saat ini Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*. Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sumber data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu kitab "*Al-Mabsuth* Yang ditulis oleh Syaamsuddin al-Sarkhasi Juz 9 terbitan Darul Kutub al-Ilmia Bairut Lebanon, dan kitab *Bada'i As-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i* karya Imam Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Hanafi, dan data sekunder, yaitu kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis datanya, penulis menggunakan content analisis serta metode deskriptip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Abu Hanifah, seorang perempuan yang merdeka, baliq, berakal sehat ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakili dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurut Imam Abu Hanifah, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.



الملخص

صوت مارتوا دولاي: حكم الزواج بدون ولي في رأي الإمام أبو حنيفة وفق مقاصد الشريعة.

جاء الإسلام لتحقيق المصالح، ومن بينها الزواج. والنكاح منفعة ضرورية، وهي لحفظ الشرف والنسل. إذا لم يتم الحفاظ على هذه المصلحة فسوف تتسبب المفسدة. ولتحقيق أسرة مُثُلًا لِمِيثاق الغليظ، يضع الدين عدة قواعد، بحيث يتحقق المقصد الشرعي من الزواج. وهذا يبدأ عندما تم إنشاء مؤسسة الزواج لأول مرة، أي أثناء عقد الزواج. فإيجاب وجود الولي والشاهد يعمل وقائي لحماية العروس والعريس، ولا سيما المرأة، إذا حصلت بينهما مشاكل غير متوقع في المستقبل، في سفينة أسرتها. إلا أن مكانة الولي في عقد النكاح ما زالت محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل الولي ركنًا من أركان الزواج وشرطًا مطلقًا، في حين أن بعض العلماء الآخر لا يرى أن الولي ركن أو شرط مطلق لصحة الزواج بل مكمل له.

وانطلاقًا من هذه المعلومات، اهتم الكاتب بالبحث والتعمق في إشكاليات رأي الإمام أبو حنيفة في قانون الزواج بدون ولي حسب نظرية مقاصد الشريعة، ما هي منزلة الولي في الزواج عند الإمام أبي حنيفة وما رأيه في مسألة الزواج بدون ولي؟ ما هو الأساس الشرعي الذي استخدمه الإمام أبو حنيفة في قانون الزواج بدون ولي، وكيف يتم مراجعة مدى ملاءمة رأي الإمام أبي حنيفة في الظروف الحالية عند مقاصد الشريعة؟.

تعتمد كتابة هذا البحث على *library research* (البحث المكتبي)، وهو جعل مواد المكتبة مصدر البيانات الرئيسي. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها جاءت من البيانات الأولية، وهي كتاب "المبسوط بقلم شمس الدين السرخسي الجزء 9"، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، وكتاب "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف الإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، والبيانات الثانوية وهي الكتب المتعلقة بهذا البحث. وفي جمع البيانات استخدم الكاتب طريقة التوثيق، وفي تحليل البيانات استخدم تحليل المحتوى والطريقة التوصيفية.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المرأة الحرة البالغة العاقلة في رأي الإمام أبي حنيفة، عندما تتزوج من رجل أو توكل رجلاً آخر في تزويجها، فزواجها جائز وصحيح. ويرى الإمام أبو حنيفة أن الأدلة التي جعلت وجود الولي شرطًا في الزواج لا يمكن جعلها حجة في إيجاب وجود الولي في نكاح المرأة. وهذا يعني أنه يمكن لكل امرأة أن تتزوج بدون ولي. فلو لم يجز للمرأة أن تتزوج إلا بالولي لذكر ذلك في القرآن.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Saint Martua Daulay: Law of Marriage Without a Guardian According to Imam Abu Hanifah Reviewed to Maqashid Syari'ah.

Marriage is present to create benefits to preserve a generation and respectability. To create a godly family (mitsaqan ghalidzan) religion (Islam) makes several rules, so that the goals of marriage is achieved in accordance with Maqashid Syari'ah. This begins when the first marriage institution was formed, namely during the marriage contract. Therefore, a guardian and two witnesses are the protectors of the bride and groom especially for the bride if there is problem in future. While, the position of the guardian in the process of the marriage contract is still being debated by the scholars of fiqh, some of them agree that the guardian as one of the pillars of marriage and an absolute requirement, while some other scholars said only as a complement. Based on the information, the writer is interested in researching problems of Imam Abu Hanifah's opinion about the law of marriage without a guardian based on Maqashid Syari'ah, What is the status of guardian in marriage and his opinion about marriage without a guardian, What is the legal basis used by Imam Abu Hanifah regarding the law of marriage without a guardian, and how the relevance of Imam Abu Hanifah's opinion in current conditions is according to Maqashid Al-Syari'ah. The writing of this research is based on library research, which is the library materials as the main data source. The data sources obtained came from primary data, namely the book "Al-Mabsuth Written by Syamsuddin al-Sarkhasi Juz 9, published by Darul Kutub al-Ilmia Bairut Lebanon, and the book Bada' i As-Shana' i fi Tartiibi as-Syara'i created by Imam Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, and secondary data is taken from the books related to this research. In collecting the data using documentation method, while in analyzing the data uses content analysis and descriptive method. The results of this study indicate that according to Imam Abu Hanifah, an independent woman, mature, and sensible woman who marries herself to a man or represents another man in her marriage, then a woman's marriage is permitted. As Imam Abu Hanifah's say that the statements that requires a guardian in marriage cannot be used as an excuse to obligate woman marry by a guardian. This means that every woman can marry without a guardian. If a woman is not allowed to marry without a guardian, of course Al-qur'an mentions that.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Pernikahan dianggap sah oleh Imam Abu Hanifah walaupun dilaksanakan tanpa seorang wali, Imam Abu Hanifah memandang wali dalam pernikahan bukanlah sebagai rukun melainkan hanya sebagai penyempurna saja (sunnah), dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan para ulama fiqh dalam masalah menetapkan wali sebagai rukun nikah.¹

Permasalahan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ulama yang terdahulu, terutama tentang status atau fungsi wali dalam akad nikah. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan *Ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *Qobul* adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.² Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.³ Hal ini berbeda dengan pendapat yang di

¹ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i' ash-Shana'i Fi Tarjibi Syara'i*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr), hlm. 369.

² Selamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999), hlm. 28.

³ Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah bukanlah merupakan salah satu rukun nikah.⁴ Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali. Imam Abu Hanifah merujuk pada surah al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki yang lain.*⁵

Imam Abu Hanifah memandang ayat 230 surah al-Baqarah ini dengan dua sudut pandang dalam menetapkan hukum wali dalam pernikahan. *Pertama*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah SWT menyandarkan nikah kepada perempuan maka pernikahan itu bisa terjadi dari seorang perempuan artinya perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri. *Kedua*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Allah SWT menjadikan pernikahan seorang perempuan itu sebagai batas keharaman. Maksud batas keharaman disini adalah seorang suami yang telah mentalak tiga istrinya maka haram baginya istrinya sebelum istrinya menikah dengan orang lain, maka keharaman berakhir jika seorang perempuan itu menikahkan dirinya dengan laki-laki yang lain.⁶

⁴ Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 357.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Tejemahannya*, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), hlm. 56.

⁶ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 372-373.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁷ Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan, dan didalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas bahwa wali adalah rukun nikah. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat lagi merdeka berhak mengatur dirinya sendiri. Apabila seorang merdeka diurus oleh orang merdeka maka tidak ada kemerdekaan.⁸

Peran wali nikah dalam hukum keluarga Islam terkait proses pernikahan, merupakan prasyarat penting dan hal itu dimisalkan oleh kehadiran sang wali. Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat.⁹ Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataukah harus dengan perantaraan wali dan

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 69.

⁸ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 373.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhabil Arba'ah, Juz IV*, (Beirut, Darl Al-Kutub Al-Alamiyah,t.th), hlm. 29.



apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan baligh dan berakal sehat, karena untuk anak yang belum baligh baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus diurus oleh wali apabila melakukan akad nikah.¹⁰

Perbedaan pendapat antara para Imam Mazhab tentang masalah wali nikah, yaitu pendapat Mazhab Imam Syafi'i, di satu pihak dan mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali di pihak lain. Wali nikah merupakan hal yang penting dan menentukan, bahkan menurut Al-Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Sedangkan menurut mazhab Hanafiah yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali dalam pernikahan sunah saja hukumnya.¹¹

Memandang begitu pentingnya perkawinan maka para ulama terdahulu merasa penting untuk memperhatikan secara cermat lembaga perwalian. Menurut ulama terdahulu, keberadaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang terpenting, khusus bagi perempuan dan anak-anak untuk memelihara kemaslahatan mereka dan juga menjaga hak-hak mereka.¹² Dalam buku Khairuddin Nasution, yang berjudul *Hukum*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Semarang: Maktabat wa Matba'at Toha Putera, t.t.), hlm. 116.

¹¹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan 1, yang dikutip dari perkataan Sahnun yang bersumber dari Ibnu Wahab bahwa pendapat Imam Malik terkait wali nikah masih terlihat dan terdapat dualisme yang sangat sulit dijelaskan.¹³ Pada satu sisi Imam Malik menyuruh untuk memisahkan orang yang menikah tanpa wali, disisi lain Imam Malik membolehkan dengan adanya izin dari wali atau perintah wali.¹⁴

Ketika Imam Malik ditanya tentang masalah status pernikahan wanita yang menikahkan diri sendiri tanpa meminta seseorang untuk menikahkan dirinya, maka Imam Malik menjawab: Pernikahan yang seperti ini tidak diakui selamanya, dalam kondisi apapun bahkan walaupun sampai lahir anak dari pernikahan tersebut maka pernikahannya tetap tidak dapat diakui.¹⁵ Sebaliknya juga disebutkan dalam riwayat yang mewajibkan hadirnya wali ketika akad nikah hadisnya adalah hadis mauquf, sehingga Khairuddin Nasution menyimpulkan sementara, Imam Malik mewajibkan keberadaan wali pada waktu akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i kehadiran wali dalam akad nikah, menjadi salah satu rukun nikah, yang artinya akad nikah tanpa kehadiran wali maka perkawinannya tidak sah.¹⁶ Bersamaan dengan kehadiran wali dalam pernikahan, maka wali juga dilarang mempersulit pernikahan wanita yang

¹³ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Di lengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

¹⁴ Ad-Dasuki, *Khasiyah Dasuki ala Sharhi al-Kabir, juz 2*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), hlm. 470.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 71-73.

¹⁶ Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 9.



ada dalam perwaliannya sepanjang wanita itu mendapat pasangan yang sekufu'.¹⁷

Selanjutnya dari Imam Hambali dan juga dari Imam Ibnu Qudamah, menyebutkan bahwa wali adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam pelaksanaan akad nikah wali harus hadir. Keharusan ini merupakan pendapat Ibnu Qudamah bersandar pada hadist Nabi saw, bahwa dalam pernikahan harus ada wali,¹⁸ لانكاح الا بولي hadist ini yang di pegang oleh kebanyakan para ilmuwan, bahwa yang dipentingkan dalam pernikahan adalah izin wali, bukan kehadirannya oleh karena itu Ibnu Qudamah di tepis dengan mengatakan, hadist yang mengharuskan adanya wali bersifat umum artinya berlaku untuk semua. Namun hadist yang mengatakan hanya butuh izin adalah hadist yang bersifat khusus. Dalil umum harus di dahulukan dari pada dalil khusus.¹⁹

Hubungannya dengan keberadaan wali dalam pernikahan dan kebebasan mempelai wanita untuk menikah tanpa wali, maka oleh karena itu dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu (1) harus ada wali atau izin wali, (2) bolehnya menikah tanpa wali atau tanpa izin wali, (3) harus ada persetujuan pengantin wanita, (4) adanya hak ijbar wali.²⁰

Selanjutnya pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau sangat berbeda dengan ulama-ulama diatas, Imam Abu Hanifah, As-

¹⁷ *Ibid.* hlm. 83-84.

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab An-Nikah*, (Dar- Al-Fikr, t.t., t.t), hlm. 229.

¹⁹ Khairuddin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

²⁰ Khairuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Inis, 2002), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sya'bi,²¹ dan Az-Zuhri,²² mereka berpendapat bahwa seorang perempuan dapat menikahkan diri sendiri tanpa wali. Sedangkan menurut Daud az-Zahiri membedakan antara janda dan gadis, maka apabila seorang janda dapat menikahkan diri sendiri maka seorang gadis harus disertai walinya. Adapun menurut Abu Saur adalah sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan namun izin dari wali tersebut. Maka apabila seorang perempuan sudah mendapatkan izin dari wali untuk menikah, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri.²³ Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah berpendapat:

وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءَ كَانَتْ بَكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحِ فِي ظَاهِرِ
الرِّوَايَةِ سَوَاءَ كَانَ الزَّوْجُ كُفُوًا لَهَا أَوْ غَيْرُ كُفُوٍّ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفُوًا لَهَا فَلِلْإِثْمَانِ
حَقُّ الْإِعْتِرَاضِ.²⁴

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang perempuan menikahkan dirinya, baik ia perawan atau janda maka pernikahannya dianggap boleh. Dalam zhahir riwayat baik perempuan itu sekufu' atau tidak sekufu' maka pernikahannya dianggap sah, melainkan jika suami tidak sekufu'(sepadan) bagi istri maka para wali-walinya memiliki hak untuk membantah.*

²¹ Amir bin Syurahabil Al-Humairi yang lebih dikenal dengan sebutan Asy-Sya'bi, beliau berusia 80 tahun. Beliau lahir dan di besarkan di Kuffah. Beliau adalah seorang ulama Tabi'in yang terkemuka, beliau lahir pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khatthab yaitu pada tahun 17 H. Beliau seorang Imam Ilmu, Penghafal Hadits, dan juga ahli dalam bidang ilmu Fiqh. Beliau sempat bertemu 500 sahabat yang mulia. Bisa di lihat dalam kitab: Abdurrahman Ra'Fat Basya, *Suwaru Min Hayati At-Tabi'in, Mereka para Tabi'in*, Alih Bahasa Abu 'Umar 'Abdillah, (Yogyakarta: Pstaka At-Tibyan, 2009), hlm. 151-160.

²² Nama beliau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Lahir pada tahun 50 H, tepat pada periode akhir masa sahabat, tinggal di Ailah sebuah desa anatara Hijaz dan Syam, ia wafat di Syam pada tahun 123 H, biografi Az-Zuhri dalam *Tahadzib At-Tahtzib: Ibn Hajar Asqalani*, Jilid 9, hlm. 445.

²³ Muhammad ibn Isma'il As-San'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulug al-Maram Min Abi'illah al-Ahkam*, cet. Ke- 3, (ttp: Dar al-Fikr, t,t), hlm. 17.

²⁴ Lisamsuddin as-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, (Libanon: Bairut, 1993), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah perwalian pada dasarnya bukan tidak bisa terlepas dari eksistensinya dalam struktur sosial. Masalah perwalian di sini dimaksudkan adalah seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang yang memang mempunyai kompetensi serta mampu memberikan perlindungan dan hak kepada orang yang di dalam perwaliannya.²⁵

Dalam al-Qur'an memang tidak ada ayat yang secara jelas mensyaratkan wali dalam akad nikah, akan tetapi ada ayat-ayat yang dapat dipahami adanya wali. Dalam ayat al-Qur'an ada ayat yang memberikan pengertian bahwa perempuan itu kawin sendiri tanpa wali.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memandang sangat perlu untuk mengkaji dan menganalisa pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum nikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid al-Syari'ah*. Ini dimaksudkan agar konsepsi nikah tanpa wali tidak semata-mata berorientasi normatif saja akan tetapi juga sosiologis, yakni dengan mencari pokok permasalahan sebenarnya tentang tujuan wali nikah itu sendiri, apakah wali untuk kemaslahatan atau semata-mata hanya ingin memberikan dasar sebagai syarat.

Adapun judul penelitian ini berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pendapat Imam Abu Hanifah masalah: **“HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT IMAM ABU HANIFAH (80 H/699 M-150 H/767 M) DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-SYARI'AH”**.

²⁵ Hamdan 'Abdul 'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

1. Perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang hukum nikah tanpa wali.
2. Hukum pernikahan tanpa wali.
3. Status wali dalam pernikahan.
4. Pernikahan tanpa wali janda atau perawan.
5. *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum nikah tanpa wali.

C. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti yang sudah disebutkan diatas, maka peneliti memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan:

1. Status wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah.
2. Hukum nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah.
3. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* tentang hukum nikah tanpa wali.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status wali dalam pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau tentang pernikahan tanpa wali?
2. Apa dasar hukum yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah tentang hukum menikah tanpa wali?
3. Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam Kondisi saat ini Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status wali dalam pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau tentang pernikahan tanpa wali?
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah tentang hukum menikah tanpa wali.
3. Untuk mengetahui Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Dalam Kondisi saat ini Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya dalam permasalahan dalam kajian tentang pernikahan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran positif, khususnya dalam memahami dan mempelajari pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum pernikahan tanpa wali dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ahnya*.
- c. Memperbanyak kajian tentang status wali dalam pernikahan di dunia akademik.

2. Praktis

- a. Sebagai satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar Megister Hukum di program Magister Pasca



Sarjana Program Studi Hukum Keluarga pada Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Memperkaya wawasan penulis serta sebagai kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka teoritis, dalam bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian nikah, dasar hukum pernikahan, asas-asas pernikahan, rukun dan syarat nikah, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat wali, macam-macam wali, peran wali dalam pernikahan, gugurnya wali. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah, pembagian Maqashid al-Syari'ah, kajian terdahulu.

BAB III Metodologi Penulisan, jenis penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisa data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV Biografi Imam Abu Hanifah, pendidikan Imam Abu Hanifah, Guru-guru Imam Abu Hanifah, Murud-murid Imam Abu Hanifah, karya-karya Imam Abu Hanifah, apresiasi ulama terhadap Imam Abu Hanifah, metode istimbath Imam Abu Hanifah, hasil penelitian maka penulis akan menganalisa, mengkaji, (1). Status wali dalam pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat beliau tentang pernikahan tanpa wali? (2). Apa dasar hukum yang di pakai oleh Imam Abu Hanifah tentang hukum menikah tanpa wali? (3). Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah dalam kondisi saat ini Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*? (4). Analisa Penulis.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan tesis ini. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pernikahan

Nikah menurut bahasa, Nikah berarti berkumpul menjadi satu.²⁶ Sedangkan menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung makna pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh *انكاح* (menikahkan), atau *تزويج* (mengawinkan), kata “*Nikah*” sendiri secara hakiki bermakna aqad, dan secara majazy bermakna persetubuhan.²⁷ Perkataan *Zawaj* digunakan di dalam al-Qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan, Allah swt menjadikan manusia itu berpasang-pasang dan menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.²⁸

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan. karena kata perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang berarti “*nikah*”. Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “*نكاح ينكح نكاح*” yang asal mula artinya adalah “*bersetubuh*” (*الوطء*) dan “*berkumpul*” (*الجمع*)²⁹. Nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Nikah juga didefinisikan sebagai hubungan

²⁶ Abi Bakar bin Muhammad Syaton, *I 'Anat at-Thalibin*, (al-Haramain: Jaddah, tt), hlm. 254

²⁷ Aliy As-Ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus 1979), hlm. 1.

²⁸ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-arba'ah, juz 17*, (Libanon: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 120.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, (Sabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.³⁰

Kata nikah menurut bahasa berarti menggabungkan dan menghimpun. Kalimat (نكحت الاشجار) berarti pohon-pohon itu saling menyatu sebagian dengan sebagian yang lain. Sedangkan menurut syariat berarti ‘*aqad*’ yang sudah masyhur dan mencakup berbagai rukun dan syarat. Kata nikah secara bahasa digunakan untuk menyebut ‘*aqad*’ juga digunakan untuk menyebut persetujuan.³¹

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³²

Para fuqaha berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini penulis hanya menguraikan tiga pendapat yaitu: (1) Sebagian menjelaskan bahwa nikah secara hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), (2) Sebagian menjelaskan bahwa makna nikah hakikatnya adalah *aqad*, sedangkan arti mazaz-nya adalah *watha'* (3)

³⁰ Asrorum Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 3.

³¹ Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni Al Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar Fii Haddi Ghayyah Al-Ikhtisar*, alih bahasa Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 399.

³² Lihat pasal 1 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.



Sebagian menjelaskan bahwa makna nikah hakikatnya adalah musytarak atau gabungan dari pengertian *aqad* dan *wath'*.³³

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada intinya memiliki rumusan yang secara substansial sama. Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* mendefinisikan nikah dalam *aqad* yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan yang saling membantu dan menentukan tiap-tiap hak dan kewajiban masing-masing.³⁴

Kata-kata nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج) ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. Seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' ayat 3:

Kamus besar bahasa Indonesia kata nikah mempunyai pengertian ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.³⁵ Selain itu nikah sendiri sering disebut dengan arti persetubuhan dalam arti akad nikah.³⁶

Dengan pengertian-pengertian nikah diatas maka terlihat jelas bagi kita bahwa nikah itu adalah kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang semula di larang lalu di bolehkan, yang lebih jelas lagi bahwa nikah adalah kebolehan berhubungan badan antara laki-laki

³³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 19.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Bairut: Dar al-fikr al-Arabi, 1409 H/1989 M), hlm. 19.

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 782.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perempuan atau membina satu rumah tangga yang baik menurut agama Islam.

Menurut jumhur ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Hukum Syar'i tidak mungkin terwujud melainkan dengannya. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami dan calon istri dan sighthat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan. Rukun nikah itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi serta sighthat.³⁸ Sedangkan ulama Hambali berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga yaitu suami istri, ijab, dan qabul.

Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, Mardani menyebutkan bahwa rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- a. Rukun Pernikahan
 1. Calon mempelai laki-laki.
 2. Calon mempelai wanita.
 3. Wali dari mempelai wanita.
 4. Dua orang saksi.
 5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

³⁸ Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Al-Faruq*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), Juz 2, hlm. 327.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat pernikahan (Syarat dua mempelai)
 - a. Bukan mahrom dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Orangnya tertentu/ jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihrom
 - e. Tidak dalam iddah

B. Konsep Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Dalam kamus bahasa arab kata wali berasal dari kata kerja yaitu: “*waliya-yawli-wilayah-waliy* jamaknya *awliya*” (ولي يولي) (ولاية ولي ج اولياء) yang memiliki artinya adalah rasa cinta (*muhabbah*), pertolongan (*nusraah*), kekuasaan (*sulthah*) kekuatan (*qudraah*).³⁹ Jadi menurut bahasa wali itu adalah pengasuh, atau seseorang yang mengurus urusan seseorang.⁴⁰

Menurut istilah wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian terbagi menjadi dua: perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. yang dimaksud perwalian atas jiwa yaitu perwalian pada jiwa dalam pernikahan.⁴¹

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 405.

⁴⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *Wali* dan *Awliya* di dalam al-Qur'an berjumlah 55 ayat dan dalam hal ini peneliti menemukan 29 ayat bermakna pelindung, 6 ayat bermakna pemimpin, 1 ayat bermakna kekasih, 6 ayat bermakna penolong, 7 ayat bermakna kawan, 4 ayat bermakna wali, 1 ayat bermakna sembah, dan 1 ayat bermakna saudara. Akan tetapi pada pembahasan wali disini penulis hanya mengambil kalimat wali yang bermakna pelindung, disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 29 kali ayat yang bermakna pelindung.⁴²

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Dalam pendapat yang lain menyebutkan bahwa pengertian wali adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang yang diwakilinya untuk kepentingan hukum dengan atas nama yang diwakili,⁴³ atau

⁴² Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Bahru Abu Bakar, Lc. Semarang: Tota Putra), Cet. 1 hlm. 311-312.

⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1997), hlm. 258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan penuh yang telah ditetapkan oleh syari'at kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah „alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah alan-nafsi wal-mali ma"an*).⁴⁴

Para ulama telah sepakat bahwa syarat sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana aqad pernikahan. Jika tidak ada, aqadnya batal menurut pendapat jumbuh, sedangkan menurut Hanafi tergantung (*mauqud*). Jika akad berlangsung dengan pelaksanaan dari wali sendiri, maka sah aqadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk perwalian.⁴⁵

Sedangkan ulama Hanafiah berkata, bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri, juga boleh menerima hak wali dari orang lain. Akan tetapi seandainya dia menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu' maka wali boleh menolaknya. Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi adalah firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 177.



232, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut tertuju kepada suami, bukan kepada wali.⁴⁶

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyarat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Kemudian *Sayid Sabiq* dalam karangannya *fiqh sunnah*, disebutkan, bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksaan.⁴⁷

Hak perwalian bisa terjadi karena lima hal:

1. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat (ayah, kakek dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (anak laki-laki paman saudara seayah).
2. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang timbul karena memerdekakan budak, seseorang mempunyai hubungan secara syara' dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. oleh karena itu, orang tersebut dapat mewarisi harta

⁴⁶ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.*, hlm. 311-312.

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berhak memaksanya untuk menikah dengan seorang wanita.⁴⁸

4. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi mawla-nya dan mejadi wali nikahnya.⁴⁹
5. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya ataupun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan.⁵⁰

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali diatas dapat kita ketahui bahwa wali yang di maksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.

Ada beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang masalah wali dalam pernikahan. Di dalam kitab *Al-Umm* disebutkan bahwa tidak ada nikah tanpa

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 7-8.

⁴⁹ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 247-252.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

adanya wali. Imam Syafi'i menjelaskan tentang wali berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan surat An-Nisa ayat 25 dan 34.⁵¹

Dalam memberi penafsiran ayat tentang wali tersebut, para ulama' juga berbeda pendapat apa yang terkandung dalam ayat diatas, sebagian ulama' bahwa tunjukan ayat diatas kepada wali. Sedangkan menurut Al-Jassas Al-Hanfi menafsirkan ayat ini bahwa khitab ayat tersebut ditujukan kepada semua orang termasuk didalamnya wali.⁵²

Apabila khitab ayat diatas khusus ditujukan kepada wali, sebagian ulama' berpendapat bahwa keberadaan wali dalam pernikahan adalah mutlak. Sebaliknya khitab ayat diatas ditujukan kepada semua orang termasuk wali didalamnya berarti keberadaan wali dalam pernikahan bukanlah suatu yang mutlak, maka dengan pendapat inilah seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat lagi merdeka dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.

Dari perbedaan pendapat inilah penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi pendapat Imam Abu Hanifah tentang kebolehan seorang perempuan menikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian "ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang mentalak istrinya satu atau dua kali, lalu iddahnya habis. Kemudian orang itu berniat untuk merujuk dan

⁵¹ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Op. Cit.*, hlm. 435.

⁵² Al-Jassash, *Ahkam Al-Qur'an, Juz II*, (Kairo: Mathba'at Abd Rahman, t. t), hlm. 101.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahnya kembali dan perempuan tersebut mau namun para wali itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka menghalang-halangnya”. Dalam riwayat yang lain juga menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak berkuasa untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa ada seorang wali.⁵³ Hadis Nabi saw, menjelaskan bahwa dalam pernikahan harus ada beberapa unsur:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالرَّوْحُ وَالشَّاهِدَيْنِ. رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ.⁵⁴

Artinya: “Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi” (HR. Daru Quthni).⁵⁵

Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa pernikahan yang dilaksanakan hendaklah memenuhi unsur yang empat: wali, suami, dan dua orang saksi. Maka menurut pandangan sebagian para ulama zumhur hadis inilah menjadi salah satu dasar penetapan wali sebagai rukun. Maka apabila wali rukun dalam pernikahan, jadilah wali penentu sah atau tidak pernikahan yang dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah wali bukanlah sebagai rukun dalam pernikahan.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.⁵⁶

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari, ia berkata, “sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Abu Daud).⁵⁷

⁵³ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Taisiru Al-Aliyyit Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294-295.

⁵⁴ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 494.

⁵⁵ Al-Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 494.

⁵⁶ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.

⁵⁷ Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 811.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadist ini dapat kita pahami bahwa nikah sah harus di sertai dengan wali, dalam pandangan sebagian para ulama hadis ini menjadi dasar penetapan bahwa wali adalah merupakan rukun nikah sehingga nikah tanpa wali tidak sah karena wali merupakan rukun, akan tetapi ulama kalangan Hanafiyah menjadikan wali bukan sebagai rukun nikah melainkan hanya sebagai sunnah saja. Maka oleh karena itulah Imam Abu Hanifah memandang sah nikah tanpa wali bagi perempuan yang merdeka dan berakal sehat.

Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena pernikahan seperti ini memang terjadi. Oleh karena itu, penafian (negasi) di sini adalah penafian keabsahan pernikahan, kecuali oleh wali. Tafsiran ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa penafian tersebut adalah penafian kesempurnaan. Artinya, pernikahan tidak mutlak dengan wali maka nikah tanpa wali tetap sah, meskipun tidak sempurna.⁵⁸

Wali dalam masalah pernikahan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi untuk bisa menjadi wali nikah seseorang harus dapat memenuhi syarat, adapun syarat bagi wali nikah adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Islam

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara seorang wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-

⁵⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Op. Cit., hlm. 409.

⁵⁹ Moh. Rifa'i, Dkk, *Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), hlm. 281-282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama beragama Islam, apabila ada satu orang ingin menikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.⁶⁰ Sebagai dasar bagi para ulama menetapkan pendapat mereka adalah firman Allah SWT: Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kamu kembali.*⁶¹ (QS: Ali Imran ayat 28).

Dari ayat diatas bahwa seseorang yang beriman dilarang Allah untuk menjadikan wali atau pemimpin, sahabat dan lain sebagainya dari kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itulah Allah melarang nikah beda agama sedangkan untuk jadi wali, pemimpin saja Allah melarang apakah lagi untuk menikah dengan tetap berada di agama masing-masing.

2. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal adalah merupakan syarat bagi seorang wali menurut Jumhur Ulama. Karena itu tidak berlaku perwalian dari seorang yang gila dan anak-anak karena mereka tidak memiliki kapasitas sebagai wali. Karena orang yang balogh atau

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 6700.

⁶¹ Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, (2010), hlm. 66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'îyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.⁶²

3. Merdeka

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi seorang wali nikah harus orang yang merdeka, karena orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan.⁶³

4. 'Adil

'Adil adalah suatu kelurusan dalam agama, seseorang disebut 'adil dengan mengerjakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi bermacam-macam dosa yang besar, seperti berzina, minum khamar, durhaka kepada orang tua dan dosa besar lainnya. 'Adil ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dalam pendapatnya dan mazhab Hambali. Dalil yang mendasari pendapat Imam Syafi'i dan Hambali adalah Hadits Nabi saw: Artinya: *Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya r.a Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang*

⁶² Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fî Fiqh Imâm Al-Syâfi'i*, (Bairut: Dar al-Fiqr, t.t), hlm. 32.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali. (HR. Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadis shahih menurut Al-Madini, At-Tirmiidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya Hadist Mursal).⁶⁴

Perwalian ini membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang fasik karena sudah menjadi syarat dalam persoalan perwalian harta.⁶⁵ Syarat 'adil yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat jelas saja. Maka persyaratan 'adil secara jelas merupakan hal yang sangat sulit untuk diukur apalagi untuk dilaksanakan.

Pengertian 'adil menurut bahasa adalah lawan kata dari kezaliman. Secara bahasa adalah menyengaja dalam bermacam urusan, yaitu urusan pertengahan antara meninggalkan (menyia-nyiakan), dan melampaui batas. Dalam istilah fiqh, 'adil adalah seseorang yang kebaikannya mengalahkan keburukannya,⁶⁶ atau orang yang memiliki kehormatan yang tidak diragukan.

Dalam bahasan fiqh 'adil menjadi salah satu syarat yang di perbincangkan oleh para ulama dalam berbagai persoalan fiqh, misalnya Imam shalat, amil zakat, nazhir waqaf, ru'yah hilal Ramadhan, kesaksian dan lain-lain.

⁶⁴ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), hlm. 117.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁶⁶ Ali bin 'Abdul 'Aziz ibn Hasan ibn 'Ali ibn Isma'il Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan adil mejadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wali. Ulama Hanafiyah dan juga pendapat yang masyhur dalam mazhab Malikiyyah mengatakan adil bukanlah salah satu syarat oleh wali nikah. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa adil merupakan syarat yang harus terpenuhi oleh seorang wali.⁶⁷

'Adil dalam bahasan fiqh adalah lawan kata dari fasiq, fasiq bermakna keluar dari ketaatan terhadap agama dan sifat istiqamah. Pada dasarnya fasiq bermakna mengeluarkan dari sesuatu yang lain dengan cara yang merusak. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang kefasikan bahwa kadang-kadang berbentuk meninggalkan kewajiban, bahkan kadang berbentuk melakukan sesuatu yang haram dan dilarang Allah.⁶⁸

5. Laki-laki

Menurut jumhur fuqaha', selain mazhab Hanafi, wali disyaratkan seorang laki-laki. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Adapun mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki

⁶⁷ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibnu Qasim, *Al-Mugni, Juz 6*, (Bairut: Dar al-fikr, 1408 H/1988 M), hlm. 466.

⁶⁸ Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah al-Harrany, *Majmu' Al-Fatawa, juz 7*, Bairut: Dar al-Wafa, 1401 H/1981 M), hlm. 637.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan untuk menikahkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwakilan.⁶⁹

6. Tidak sedang Ihram Haji

Maksudnya adalah jika seorang wali yang akan menikahkan putrinya sedang menjalankan ibadah ihram haji maka terhalang. Lebih jelas bahwa orang yang sedang ihram haji tidak boleh untuk menjadi wali atau saksi.⁷⁰

7. Berakal Sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.⁷¹

8. Lurus (Rasyid)

Kata rasyid bermakna (lurus) menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan kemaslahatan pernikahan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah tidak menghamburkan harta. Rasyid (lurus) adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁷²

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁷⁰ Zakariya Anshori, *Hamysi Bujairimi 'alal Minhaj (Fathul Wahab juz 2) juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 394.

⁷¹ Abi Ishak al-Syairazi, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁷² Ibrahim al Bajuri, *Khasiyah Bajuri 'ala Ibn Qosim juz 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ulama, perwalian terjadi disebabkan karena lima hal, yakni: *Pertama*, hubungan kekerabatan baik kerabat dekat seperti ayah dan kakek maupun kekerabatan yang jauh seperti paman atau anak laki-laki paman. *Kedua*, hubungan kepemilikan seperti hamba sahaya dengan tuannya. *Ketiga*, hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang yang pernah dimerdekakannya. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan adalah orang yang berakal dan telah mencapai usia baligh.⁷³ *Keempat*, hubungan mewali yaitu hubungan yang ditimbulkan karena perjanjian diantara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu dikenakan denda karena melakukan tindakan pembunuhan. Perwalian yang timbul akibat hubungan mewali ini disebut dengan perwalian muwalah. Untuk menetapkan perwalian ini disyaratkan orang yang akan diwalikan tidak memiliki ashabah. *Kelima*, hubungan antara penguasa dan rakyat, seorang penguasa atau kepala negara maupun wakilnya berhak menjadi wali bagi rakyatnya yang tidak memiliki wali dari hubungan kekerabatan.⁷⁴

Dalam fiqh sunah disebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang

⁷³ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1994), hlm. 89.

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Op-Cit.*, hlm. 337.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Sementara yang dimaksud dalam bahasan ini adalah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam pernikahan.⁷⁵

Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia Bagi Umat Islam, menyebutkan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan. Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-*nikaah*.⁷⁶

Menurut Sudarsono dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat tiga macam wali, yaitu: wali *mujbir*, wali nasab, wali hakim. Adapun wali *mujbir* (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali *mujbir* ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Yang termasuk wali *mujbir* ialah mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilineal sampai seterusnya ke atas. Wali *mujbir* dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.⁷⁷

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 285.

⁷⁶ Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam, Op.Cit.*, hlm. 57-58.

⁷⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah ada lima macam, yaitu wali *nasab*, wali hakim (*sulthan*), wali *muhakkam*, wali *maula*, wali *mujbir* dan wali *adlal*.⁷⁸

1. Wali Nasab

Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali *nasab* terdapat perbedaan pendapat di antara para Fuqaha. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas sistem „*asabah*“, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Dalam *Al-Mugni* terdapat penjelasan bahwa kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki karena kakek adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara laki-laki sampai ke bawah.⁷⁹

Kebanyakan ulama (jumhur), seperti Malik, Ats-Tsauri, Laits dan Asy-Syafi‘i, mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah adalah „*ashabah*“, sehingga tidak meliputi paman dari ibu, saudara laki-laki seibu, saudara tiri laki-laki dari ibu dan kaum kerabat lain, semuanya tidak berhak menjadi wali. Imam

⁷⁸ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 112.

⁷⁹ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Syafi'i berkata, "Akad nikah tidak sah kecuali dengan redaksi yang diucapkan oleh wali yang dekat. Jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan wali yang jauh. jika tidak ada, maka dengan redaksi yang diucapkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, kerabat lain selain *ashabah* berhak menjadi wali nikah.⁸⁰

2. Wali muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, karena tidak memenuhi syarat atau menolak menjadi wali, sementara wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab karena berbagai macam sebab, maka untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan itu disebut wali muhakkam.⁸¹

3. Wali Hakim

Wali hakim (sulthan) Adapun pengertian wali hakim (sulthan) adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan, Pejabat Kantor Urusan

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., hlm. 300.

⁸¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. III, (Banda Aceh: PeNA, 2009), hlm. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (KUA), atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).⁸²

4. Wali maula

Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi isterinya.⁸³

2. Peran wali dalam pernikahan

Suatu perkawinan, pada suatu saat tertentu kalau wali nasab tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali yang dikarenakan tidak memenuhi syarat maupun menolak dan wali hakimpun tidak dapat bertindak sebagai wali dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu guna memenuhi syarat sahnya sebuah akad nikah bagi yang mengharuskan adanya wali, mempelai yang bersangkutan dengan mengangkat seseorang untuk menjadi walinya dimana wali yang terjadi karena diangkat oleh mempelai yang bersangkutan tersebut disebut juga dengan wali Tahkim.⁸⁴

Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq

⁸² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 249.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 21.

⁸⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal Bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, terj. Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat menghalangi perkawinannya.⁸⁵ Dengan demikian, adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut sebagian ulama jumbuh fuqaha dan juga hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai dengan wali.⁸⁶

Akan tetapi, lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah*, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama mazhab Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).⁸⁷

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa peran dan kedudukan wali masih suatu yang diperselisihkan, karena di salah satu golongan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dan di

⁸⁵ Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1994), hlm. 53.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁸⁷ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu golongan lain wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan, bahkan ada golongan yang memandang wali bukan menjadi rukun dan syarat pernikahan.

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan bahwa yang bisa menggugurkan hak wali adalah:⁸⁸

1. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
2. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab'ad.
3. Wali tidak di tempat (ghaib).⁸⁹

Menurut Imam Abu Hanifah jika wali akrab tidak ada di tempat maka perwalian akan pindah kepada wali *ab'ad*.⁹⁰ Menurut Imam Abu Hanifah tidak ditempat (ghaib) disini adalah tidak diukur dengan *masafah qashar shalat* yang biasa dikenal dalam ilmu fiqh dua marhalah, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam sebagaimana juga pendapat Imam Syafi'i, atau perjalanan empat bulan menurut Imam Malik, melainkan sulitnya perhubungan. Kalau seandainya ditunggu kehadiran wali yang ghaib itu akan menggagalkan pernikahan, maka yang demikian itu dikategorikan ghaib juga. Maka ketika demikian terjadi

⁸⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1994), hlm.

⁸⁹ Peunoh Daly, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁹⁰ Abdul Rahman al-Juzairi, *Op. Cit.*, hlm. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada seorang wali maka perwalian bisa gugur atau berpindah kepada wali yang lain. Jadi ukuran ghaib disini adalah perjalanan unta empat bulan, dengan pertimbangan calon mempelai tersebut. Jika khawatir mempelai tidak bisa menjaga diri maka pernikahan harus dilaksanakan tanpa wali akrab.⁹¹

4. Berbeda Agama.

Kalau ada di salah satu wali dari hal-hal yang tersebut, maka hak kewalian bisa gugur dan pindah hak kepada wali ab^{ad}. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakili kepada orang lain.⁹²

Para ulama jumbuh sepakat bahwa orang yang berbeda agama antara wali dan yang di walikan tidak bisa diwalikan, oleh karena itu perwalian bisa gugur apabila salah satu diantara wali dan yang di walikan pindah agama. Perwalian juga bisa gugur karena hilang akal, baik karena usia yang masih kecil, gila, pingsan, sakit atau karena usia yang sudah tua.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 38.

⁹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-77.

⁹³ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, alih bahasa Ibnu Alwi Baqih dkk, Fiqh Perbandingan Lima Mazhab, (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 380.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*.

Maqāshid as-Syarīah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-Maqāshid (المقاصد) dan al-Syari'ah (الشريعة).⁹⁴ *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshudun* yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁹⁵ Dalam *al-Qomus al-Mubin fi Istilahat al-Usuliyin*, *Maqashid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.⁹⁶

Sedangkan kata *Syari'ah* adalah masdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang di dalamnya, dan makna *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁹⁷ Selain itu juga *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a*, *yusyari'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Menurut Abdur Rahman arti *syari'ah* adalah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah beliau mengartikan jalan ke sebuah mata air.⁹⁸

Sementara Imam Syatibi mengartikan *syari'ah* adalah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf,

⁹⁴ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), hlm. 343-344.

⁹⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Evan, 1980), hlm. 767.

⁹⁶ Muhammad Hamid Usman, *al-Qamus al-Mubin fi Istilah al-Usuliyin*, (Riyadh: Dar al-Zaam, 2002), hlm. 282.

⁹⁷ Abu al-Husaini Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (t, p. t,t), hlm. 262.

⁹⁸ Abdur Rahman I, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

baik perbuatan, perkataan maupun i'tiqadnya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya.⁹⁹

Menurut Yusuf al-Qardhawi kata *Syari'ah* itu mengandung dua pengertian yaitu:¹⁰⁰

- a. Semua agama mencakup aqidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan pengertian yang lain syari'at mencakup ushul dan furu', aqidah dan amal serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan aqidah. Sebagaimana juga mencakup bagian lain seperti ibadah, muamalah dan akhlak serta dirangkum dalam al-qur'an dan al-sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama aqidah, fiqih dan akhlak.
- b. Sisi hukum amal di dalam agama seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan kepada Allah serta mencakup urusan keluarga, masyarakat, ummat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.¹⁰¹

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, yaitu *Maqashid* dan al-*Syari'ah*, serta mengetahui artinya secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-Syari'ah* dapat di defenisikan adalah sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyri'atkan suatu hukum.

Makna *Maqashid al-Syari'ah* menurut istilah mempunyai beberapa pengertian yang telah diuraikan oleh ulama, diantaranya menurut Imam Al-Syatibi *Maqashid Syaria'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkan hukum oleh

⁹⁹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t. t), hlm. 88.

¹⁰⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah Fi Maqashid al-Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Ridwan, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 16-17.

¹⁰¹ Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Allah, yang mempunyai kemaslahatan ummat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf makna *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal kebutuhan pokok (*dharuri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyat*).¹⁰²

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat di telusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi saw, sebagai salah satu alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁰³

Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *Maqashid al-Syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi *Maqashid as-Syarīah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syāri' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh Allah.¹⁰⁴

Teori *Maqshid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syāṭibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu mengkomunikasikan teori tersebut dalam bentuk

¹⁰² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Muh. Zuhri, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 310.

¹⁰³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Cendana, 2005), hlm. 233.

¹⁰⁴ Ahmad Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Riyadh: Ad-Dār al-Klamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), hlm. 18.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan yang bagus sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqāṣid as-syarīah yang membuat beliau dijuluki sebagai Bapak maqāṣid as-syarīah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwāfaqāt.¹⁰⁵

Mengkaji teori *Maqāṣid asy-Syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maṣlaḥah *Maqāṣid asy-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maṣlaḥah bagi seluruh umat. Maṣlaḥah merupakan manifestasi dari *Maqāṣid asy-Syari'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maṣlaḥah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah inimempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Maqashid Syari'ah yang melahirkan maṣlaḥah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtiḥad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan maṣlaḥah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtiḥad.¹⁰⁶

Ali Yasa' mengungkapkan bahwa pertimbangan *Maqashid Syari'ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut Imam asy-Syāṭibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁰⁶ Waryani fajar Riyanto, *Pertingkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah*, Dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.¹⁰⁷

Maqāṣid syar'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *Maqāṣid Syar'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid Syari'ah* mencakup menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *Maqāṣid Syari'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid as-syar'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.¹⁰⁸

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa'/21:107: "Artinya: *Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.*"¹⁰⁹

Dari ayat diatas kita pahami bahwa rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana

¹⁰⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 11.

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 32.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Diponegoro, 2005), hlm. 264.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa *Maqashid as-Syari'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *Maqāsid as-Syari'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.¹¹⁰

Sementara itu terkait dengan persoalan-persoalan zaman modern sekarang, konsep *Maqashid Syari'ah* sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer. Apabila secara harfiah teks adalah sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah

¹¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasihilid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t, t), hlm. 236.



tersendiri yaitu tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan sesuai dengan kemaslahatan umum.¹¹¹

Dengan penjelasan diatas bahwa ilmu Maqashid Syari'ah sangat di perlukan dizaman sekarang karena banyak permasalahan yang muncul yang mana penyelesaiannya tidak di temukan keterangan para ulama terdahulu maka dengan ilmu Maqashid Syari'ah yang ahli dibidangnya bisa kita mintakan penyelesaian masalah tersebut.

2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Para ulama mengemukakan jenis-jenis dari tujuan dibentuk suatu hukum ada 3 (tiga) macam; *Pertama*, memelihara (*dharuriyyah*) kehidupan manusia. Dalam hal ini yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus ada demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kalau sendi-sendi itu tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kacau.¹¹² *Kedua*, untuk memenuhi masalah *hajiyyah* dalam kehidupan manusia. Dalam masalah ini hajat yang harus ada untuk menghilangkan kesulitan dan menolak halangan, maknanya apabila hal ini

¹¹¹ Abi al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qushubiy al-Andalusiy, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, (Bairût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 435 - 436.

¹¹² Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 1, Bandung: al-Ma'rif, 1986), hlm. 333.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada maka tidak menjadikan aturan hidup manusia berantakan melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran. Perinsipnya dalam urusan kebutuhan manusia (*hajiyyah*), adalah untuk menghilangkan kesulitan meringankan beban taklif dan memudahkan manusia dalam bermu'amalah dan bertukar manfaat.¹¹³ Ketiga, masalah (*tahsiniyyah*) yakni tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang baik dan dihajati oleh setiap keperibadian yang kuat. Tindakan yang baik merupakan bagian dari ahlakul karimah, sopan santun dan adab menuju arah kesempurnaan maknanya apabila *tahsiniyyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah rusak, melainkan hanya dianggap kurang harmonis oleh akal sehat dan hati nurani.

Klasifikasi *Maqashid al-Syari'ah* telah dilakukan pertama kali oleh al-Juwaini beliau membagi *al-Maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyyah*, *al-hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Beliau juga yang merumuskan *ad-daruriyat al-kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *ad-daruriyat al-khams*.¹¹⁴ Maka diantara *Dharurat Al-Khams* inilah penulis memfokuskan tinjauan *Maqashi Syari'ah* tentang apa yang akan penulis teliti yaitu hukum pernikahan tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* yang menurut penulis adalah memelihara keturunan (*hifzun Nasl*), pernikahan tanpa wali terkadang harus dilewati karena kondisi tertentu tidak ada lagi jalan lain.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 335.

¹¹⁴ Asmuni Mth, *Upaya Pemikiran al-Maqashid atau Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademi yang Dinamis*, (Al-Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005), hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam al-Syatibi, bahwa kemaslahatan dharuri atau yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dapat di wujudkan apabila lima unsur tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan memelihara harta (*hifz al-maal*). Kemaslahatan ini juga disebut dengan *al-masalih al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.¹¹⁵

1. Memelihara Agama (*hifz Al-din*)

Agama merupakan kumpulan aqidah, ibadah, hukum perundang-undangan yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta mengatur hubungan antara sesama makhluk. Manusia dengan kelemahan dan keterbatasan tidak dapat menjangkau kebenaran yang sepenuhnya, oleh karena agama dibutuhkan sebagai petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Agama merupakan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena dalam agama Allah mensyari'atkan kewajiban memelihara aqidah, ibadah amupun muamalah.

2. Memelihara Jiwa (*hifz al-Nafs*)

Manusia mempunyai hak yang diperhatikan oleh islam untuk hidup, hak yang telah disucikan dan tidak boleh dirusak kemuliaannya, karena manusia adalah ciptaan Allah. Allah

¹¹⁵ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Op. Cit., hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan manusia dengan fitrahnya dan menyempurnakan susunan tubuhnya dalam bentuk yang dikehendakinya.¹¹⁶

3. Memelihara Akal (*hifz al-Aql*)

Akal merupakan sumber ilmu (pengetahuan) dan sumber hidayah yang menjadikan manusia bahagia dunia dan akhirat. Dengan akal manusia menerima perintah dari Allah dan dengan akal pula manusia menjadi makhluk sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.

4. Memelihara Keturunan (*hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan dalam Islam sangat diperhatikan, itulah sebabnya Islam melarang zina dan menghalalkan pernikahan, dan pernikahan itu disyariatkan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan atau penerus keluarga serta kelanggengan sebuah keluarga.

Zaman sekarang kita melihat betapa banyak orang yang dengan bangga melakukan perzinahan tanpa ada lagi rasa malu, karena banyak diantara manusia terutama perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya sendiri, dan juga terkadang tekanan dari orang tua kepada anak perempuan yang ingin menikah tapi seorang ayah atau wali terlalu takut anaknya salah dalam menentukan calon suaminya. Maka oleh sebab itulah Imam Abu Hanifah memberikan

¹¹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 22.

kebebasan kepada perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat lagi merdeka dalam masalah pernikahan.

وَبِهِ أَحَدًا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَابِغِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّؤُوحُ كُفْمًا لَهَا أَوْ غَيْرُ كُفْمٍ ۖ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفْمًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْأَعْتِرَاضِ.¹¹⁷

Artinya: *Imam Abu Hanifah berpendapat apabila seorang perempuan menikahkannya dirinya, baik ia perawan atau janda maka pernikahannya dianggap boleh. Dalam zhahir riwayat baik perempuan itu sekufu' atau tidak sekufu' maka pernikahannya dianggap sah, melainkan jika suami tidak sekufu' (sepadan) bagi istri maka para wali-walinya memiki hak untuk membantah.*

Keterangan diatas adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Kalau difikir-fikir pendapat beliau ini lebih menuju kepada kemaslahatan (Maqashid Syari'ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak yang menunda menikah atau terhalang menikah bahkan batal menikah karena menunggu seorang wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.

5. Memelihara Harta (*hifz al-Maal*)

Harta merupakan kebutuhan pokok manusia untuk meneruskan kehidupan, untuk memperoleh dan menghasilkan kekayaan agama Islam mensyari'atkan untuk berusaha mendapatkan rizki dengan cara yang halal dan baik. Dalam memelihara harta syari'at Islam mengharamkan

¹¹⁷ Lisamsuddin as-Sarkhasi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pencurian dan menentukan hukumannya baik laki-laki atau perempuan yang mencuri, dan Islam juga mengharamkan riba.¹¹⁸

Dari lima unsur *dharuri* di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*, maka penulis akan fokuskan pada *hifz al-Nasl* yaitu memelihara keturunan. Terkadang seorang perempuan yang ingin menikah dengan pilihan walinya atau paksaan wali tidak semua langgeng rumah tangganya, begitu juga dengan perempuan yang menikah tanpa wali. Pernikahan tanpa wali ini terkadang lebih disukai perempuan karena kalau dilihat dan di teliti pendapat Imam Abu Hanifah ini berkaitan dengan perkembangan zaman dimana perempuan juga banyak yang jauh dari walinya.

D. Sekilas Sejarah Imam Abu Hanifah

1. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkap beliau al-Imam al-A'zam Abu Hanifah, Al-Nu'man Bin Tsabit Ibn Zutha Al-Taimy atau al-Kufi. Dan beliau sangat dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau berasal dari keturunan Persia, beliau lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan beliau wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M.¹¹⁹ Oleh karena itu beliau bukanlah keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Pada

¹¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, hlm. 315.

¹¹⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *PengantarPerbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997), cet ke-1, hlm. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa beliau dilahirkan islam berada di tangan Abd. Malik Bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5.¹²⁰

Ayah Imam Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ayahnya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan Ibu beliau tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada Ibunya. Beliau pernah membawa Ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan, dan beliau pernah ditanya dalam suatu masalah bagaimana hukum mentaati panggilan Ibu (orang tua). Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.¹²¹

Imam Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, saat suaranya bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut hamdan putranya).¹²²

¹²⁰ M. Ali Hasan , *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),Ed.1, cet ke-2, hlm. 184.

¹²¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda Dan Ahmadil, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 15.

¹²² Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham Dan Asnu'i, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),cet ke-2, hlm. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat yang baik. Lantaran dari kesukaan dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya. Imam Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya.¹²³

Diantara kegemaran Imam Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, beliau segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Imam Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka beliau akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.¹²⁴

Keperibadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, *wara'*, tidak suka

¹²³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet ke-2, hlm. 21.

¹²⁴ Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke-1, hlm. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak bicara, menjauhi kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan, dan pemaaf, ahli ibadah. Beliau sangat menjauhi suatu yang *syubhat*. Tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru-guru dan anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.¹²⁵

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Suatu hari, Imam Abu Hanifah akan melewati rumah seseorang yaitu Imam Asy-Sya'bi, merupakan seorang ulama terpelajar yang berasal dari kufah. Kecerdasan beliau menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Imam Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Imam Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Imam Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.

Imam Abu Hanifah dikenal dengan kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Imam Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, "*tahukah kalian, siapa dia?*". Mereka

¹²⁵ Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam Di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hambal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet ke-1, hml. 7.



menjawab “tidak”. Ia berkata, “*dia adalah Nu'man Bin Tsabit*”. Seandainya dia berkata bahwa tiang mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argument.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Imam Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargument, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.¹²⁶

Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in.¹²⁷ Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Imam Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Imam Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Imam Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam

¹²⁶ Hedi Andi Bastoni, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹²⁷ Moenawar chail, *Op.Cit.*,hlm. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.¹²⁸

Kufah adalah sebuah kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaannya lama. Dikufah Abu Hanifah diajar filsafat Yunani. Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil Asy-Sya'bi (wafat pada tahun 104 H), asy-Sya'by selalu melihat dan memperhatikan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnyanya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) dimajlis-majlis para ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu.¹²⁹

Imam Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam, beliau juga turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada masa itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.¹³⁰

¹²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

¹²⁹ Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 4.

¹³⁰ A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.ke-2, hlm. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi saw yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi saw itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anas, Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).¹³¹

Adapun ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisab ilmunya pada masa itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "*tabi'in*" (golongan yang hidup pada masa sahabat Nabi saw). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)

¹³¹ Al-Samsuddinal-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz 7, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.¹³²

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka

¹³² *Ibid*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
2. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.
 3. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
 4. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi saw yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.¹³³

¹³³ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT RajaRosdakarya,2000), cet ke-1, hlm. 72-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Imam Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas lima kitab yaitu:

1. *al-Mabsuth*: Syamsudin Al-Syarkhasi (1409 H/ 1989 M), Darul Ma'rifat, Bairut : Libanon).
2. *al-Jami' As-Shagir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (132 H-189 H).
3. *al-Jami' Al-Kabir*: Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (189 H).
4. *as-Sair As-Saghir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (189 H).
5. *as-Sair Al-Kabir*: Imam Muhammad bin Hasan Syaibani (189 H).

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.¹³⁴

6. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah merupakan mazhab yang pertama dari empat mazhab yang banyak di kenal umat Islam, terkait dengan apresiasi para ulama kepada beliau sangat sedikit yang menjelaskan dan sangat payah mencari referensi untuk pembahasan apresiasi para ulama kepada beliau. Dalam pembahasan apresiasi ini penulis mengambil penjelasan dari kitab *Manaqib al-Imam Abi Hanifah*, dalam kitab ini beberapa ulama memberikan apresiasi kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh atau hukum Islam:¹³⁵

1. Dari ‘Akmas beliau pernah ditanya dalam suatu masalah lalu ‘Akmas menjawab yang bisa menjawab bahwa yang menyelesaikan masalah ini adalah Nu’man bin Tsabit al-Khazzaz, dan ‘Akmas berkata lagi saya yakin ilmu Imam Abu Hanifah di berkahi.
2. Yusuf bin Musa berkata saya mendengar Ibnu Jarir berkata: ‘Akmas dulu apabila ditanya masalah-masalah yang kecil sekalipun beliau selalu mengutus mereka yang bertanya kepada Imam Abu Hanifah karena menurut ‘Akmas yang bisa

¹³⁴ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 81.

¹³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Manaqib al-Imam Abi Hanifah*, (Bandung: Ithyaul Mar’araf, t.t), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyesaikan persoalan yang paling kecil adalah Imam Abu Hanifah, dan Mugirah pernah berkata tidakkah engkau mendatangi Imam Abu Hanifah.¹³⁶

3. Yahya bin Aksam dari Jarir beliau berkata, duduklah bersama Imam Abu Hanifah niscaya kamu akan paham fiqh. sesungguhnya Ibrahim bin Adham pernah berkata sekiranya beliau masih hidup saya akan duduk bersamanya.
4. Sababah bin Sauwwar berkata: Su'bah dulu sangat baik pendapatnya tentang Imam Abu Hanifah dan beliau banyak mengucapkan *Tarahhum* kepada Imam Abu Hanifah.
5. Ubaidullah bin Musa mengatakan saya mendengar Mis'ar berkata, semoga Allah merahmati Imam Abu Hanifah sesungguhnya beliau adalah benar-benar ulama fiqih yang 'alim.
6. Dari Abi Bakar bin 'Ayyas berkata: Nu'man bin Tsabit (Imam Abu Hanifa) adalah seorang yang ahli fiqh pada masanya diantara penduduk yang ada pada masanya. Abu Nu'aim mengatakan saya mendengar Ali bin Shaleh bin Huyyai berkata, ketika Imam Abu Hanifah wafat maka Ali bin Shaleh mengatakan telah wafat ahli fiqh yang ada di Iraq.
7. Al-Musanna bin Raja' mengatakan saya mendengar Saat bin Abi Arubah berkata, bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alim di Iraq dan berkata Yazid bin Harun orang yang paling faqih yang pernah saya lihat adalah Imam Abu Hanifah.¹³⁷

8. Bisrun Al-Hafi mengatakan saya mendengar Abdullah bin Daud Al-Huraibi berkata apabila kamu ingin mengetahui Atsar¹³⁸ maka jumpai Sufyan As-Sauri, apabila kamu ingin tau masalah-masalah yang paling halus maka jumpai Imam Abu Hanifah.
9. Rauh bin Ubadah berkata saya dulu berada di samping Juraij, lali dikatakan kepadanya telah wafat Imam Abu Hanifah, maka Juraij berkata, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya telah pergi bersamanya ilmu yang banyak. Dengan wafatnya Imam Abu Hanifah maka telah pergi ahli ilmu yang banyak.
10. Dari Syaddad bin Hakim mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang paling alim kecuali Imam Abi Hanifah pada masanya. Al-Halwaniy mengatakan kepada Abi 'Asim Annabil apakah Imam Abu Hanifah lebih alim (faqih) atau Sofyan Atsauri lalu Asim berkata Imam Abu Hanifah tentunya lebih alim. Abdul Razaq mengatakan Abdul Mubarak berkata Jika butuh pendapat/pemikiran maka Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling lurus/benar pemikirannya. Dari ibn Mubarak mengatakan sekiranya kalau bukan karena Allah swt.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹³⁸ *Atsar* ada beberapa pendapat diantaranya: Atsar sama dengan hadits, dan pendapat yang lain juga mengatakan Atsar itu lebih umum dari hadits, Atsar mencakup pendapat Sahabat dan Tabi'in.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertemukan aku dengan Imam Abu Hanifah dan Sofyan As-Sauri saya sudah masuk kedalam golongan orang-orang yang bid'i.¹³⁹ Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah salah satu kebesaran Allah.¹⁴⁰

11. Yahya bin Adam saya mendengar Hasan bin Shaleh berkata: Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih (paham) dalam ilmunya dan sangat teguh dalam ilmunya. Apabila telah shoheh menurut Imam Abu Hanifah sebuah hadist dari Rasulullah saw maka tidak akan melangkahninya kepada yang lain.
12. Al-Muzani dan selainnya mengatakan, saya mendengar Imam Syafi'i berkata: sekelompok manusia dari kalangan keluarga Imam Abu Hanifah bergantung pada Imam Abu Hanifah.
13. Ahmad bin As-Shobah saya mendengar Imam Syafi'i berkata: dikatakan kepada Imam Malik, apakah engkau melihat Imam Abu Hanifah, maka Imam Malik menjawab iya saya melihat seorang laki-laki sekiranya dia berbicara kepadamu tentang tiang ini terbuat dari emas maka Imam Abu Hanifah akan bisa berhujjah meyakinkan orang bahwa tiang itu dari emas, begitulah sangking luar biasanya ilmu Imam Abu Hanifah padahal tiang itu terbuat dari kayu.

¹³⁹ *Bid'i* adalah orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang yang sesat.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Ahmad bin Muhammad bin Mugallis¹⁴¹ bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil, saya mendengar Ibnu Mubarak berkata: jika Atsar telah diketahui dan butuh kepada pendapat maka pendapat Imam Malik dan Sufyan dan Imam Abu Hanifah, maka pendapat Imam Abu Hanifah yang diambil karena bagus diantara mereka dan yang paling mendalam menelusuri ilmu fiqh dan dialah yang paling faqih diantara yang tiga diatas.

Dalam buku lain juga dijelaskan tentang apresiasi atau penilaian kepada Imam Abu Hanifah, yaitu:

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun di malam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa."¹⁴²

¹⁴¹ Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin As-Sollat bin Mugallis al-Himmany.

¹⁴² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan As-Su'it Aman, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), Cet. ke-2, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah faqih hendaklah dia belajar kepada Imam Abu Hanifah".
3. Fudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan wara'nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa". Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.¹⁴³

7. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Cara metode ijtihad Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' dapat dipahami dari kalimat berikut ini: *"Sesungguhnya saya berpegang kepada kitab Allah (al-Qur'an), dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapati didalamnya, maka saya ambil sunnah rasulullah, jika saya tidak ketemukan didalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang tidak saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu kepada Ibrahim, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Said*

¹⁴³ Ibid., hlm. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyebutkan beberapa orang lagi, maka orang itu adalah orang berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad”Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli *al-Ra’yi* dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Qur’an ataupun hadist, beliau banyak menggunakan nalar.¹⁴⁴

Dengan penjelasan diatas, terlihatlah bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath’iy* menggunakan *ra’yu*. Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw.¹⁴⁵

Sebagaimana telah dikemukakan oleh diatas, Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath’iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:¹⁴⁶

¹⁴⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 97-99.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁴⁶ Moenawir Chalil, *Op. Cit.*, hlm. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam *mushaf* bahasa arab, yang sampai pada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹⁴⁷

2. Al-Sunnah

Kata سنة adalah makna secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.¹⁴⁸

3. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan beliau tidak

¹⁴⁷ Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Keccana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-7, hlm. 62.

¹⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.



mengambil fatwa-fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Nabi saw, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.

4. Qiyas

Imam Abu Hanifah menggunakan metode *qiyas*. Jika ia tidak menemukan di dalam al-Kitab, ataupun as-Sunnah. Kemudian jika berdasarkan suatu kajian ternyata dalam suatu penerapan *al-Qiyas al-Zhahir* ditemukan pertentangan dengan masalah pada sebagian perkara tertentu, maka Imam Abu Hanifah menerapkan penalaran istihsan. Apabila terjadi pertentangan antara *al-Qiyas al-Zhahir* dengan nash, maka qiyas ditinggalkan nash yang dipakai, karena qiyas hanya dapat digunakan jika tidak ada ketentuan nashnya.

5. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bermakna menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti Sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap sesuatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang dikehendaki dilakukan penyimpangan itu. dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum. Ulama hanafiyah menyebutkan empat macam sandaran istihsan yaitu:

1. Istihsan yang sandarannya qiyas khafi.
2. Istihsan yang sandarannya ‘urf yang shahih.
3. Istihsan yang sandarannya nash.¹⁴⁹

6. Ijma’

Secara bahasa ijma’ berasal dari bahasa Arab, secara bahasa memiliki beberapa arti diantaranya: *pertama*, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. *Kedua*, sepakat. Sedangkan secara istilah syara’ adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis (*amaly*). Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma’ dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum syara’.

¹⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Ahli Bahasa: Saefullah Maa’shum, Slamet Baer, Mujib Rahmad, Hamid Aahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet Ke-11, h. 401.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. 'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa arab. Sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Contohnya dalam kalimat lebih dikenal dari yang lainnya Sedangkan menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai 'urf dalam masalah-masalah *furu' Fiqh*, terutama dalam masalah sumpah (yamin), lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.¹⁵⁰

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan nikah tanpa wali, adanya penelitian terdahulu dapat dibandingkan sebagai perbandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan permasalahan tentang pernikahan tanpa wali antara lain:

1. Ahmad Khadik Sa'roni tahun 2014 dalam Jurnal "Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia), menyimpulkan bahwa Siti Musdah Mulia seorang feminis kenamaan yang banyak mengeluarkan pendapat kontroversial memiliki pemikiran yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa, perempuan yang sudah dewasa (kamal al-

¹⁵⁰ Amir Saifuddin Shidik, *Op. Cit.*, hlm.72.



ahliyyah) bisa menikahkan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Ahmad Khadik Sa'roni bahwa dalam menetapkan pendapat Siti Musdah Mulia mengenai dibolehkannya perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri. Sekilas pemikiran Siti Musdah Mulia termasuk feminis muslim yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari kebanyakan karya-karyanya, ia banyak menulis dan meneliti tentang masalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

2. Mawardi, tahun 2010 Jurnal dengan judul “Peluang Perempuan menjadi wali nikah Perspektif Kiai Husein Muhammad. Jenis penelitian yang ia digunakan adalah penelitian sosiologi/empirik yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, pemahaman dari informan. dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep perwalian perspektif Kiai Husain Muhammad yaitu orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melindungi, bertanggung jawab kepada orang lain baik pernikahan maupun yang lainnya. Masalah peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husain Muhammad masih susah, karena hukum yang diterapkan baik dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masih menyatakan bahwa wali nikah adalah laki-laki. Sedangkan perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri ataupun menikahkan perempuan lain. Disamping itu Kiai Husein berpendapat bahwa peluang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan menjadi wali nikah adalah ketika pernikahan dilakukan secara sirri (ilegal), oleh sebab itu jika dilakukan secara legal, maka perempuan tidak ada peluang menjadi wali nikah.

3. Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, tahun 1 Juli 2015 jurnal dengan judul Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fiqh Munakahat. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah menurut pendapat penulis jurnal ini, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali tersebut tidak boleh, karena dari sekian pendapat yang membolehkan hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Akan tetapi jika pembaca bermazhab Hanafiyah maka boleh-boleh saja. Dalam hal ini penulis jurnal ini tidak memfatwakan dari pendapat Hanafiyah. Jika terjadi pernikahan yang demikian, misalnya nikah lari dan hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan maka penulis jurnal akan mengikuti mazhab Hanafiyah, atau harus pindah mazhab.
4. Rohmat, tahun 2 Juli 2011 jurnal dengan judul, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Prakteknya di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Menurut mazhab Syâfi'iyah keberadaan wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya atau rukun pernikahan. Menurut mazhab Hanafiyah keberadaan wali dalam pernikahan adalah syarat yang tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh (sah) namun seorang wali memiliki hak *fasakh* jika pernikahan itu tidak *kafa'ah* (sepadan), Namun jika perempuan itu masih kecil atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sudah dewasa tetapi akalinya tidak sempurna maka perkawinan harus dengan seorang wali. Dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan keberadaan wali tidak diatur dengan jelas, tetapi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri, boleh mewakilkan kepada orang lain atau hakim.

Dari kajian terdahulu ini penulis akan mencoba bahas dengan pembahasan berbeda dengan yang sudah diteliti maka judul yang penulis angkat adalah, **HUKUM PERNIKAHAN TANPA WALI MENURUT IMAM ABU HANIFAH(80 H/699 M-150 H/767 M) DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-SYARI'AH**). Maka dengan mengangkat judul ini setidaknya kita akan mengetahui bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵¹

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum dikelompokkan menjadi enam, yaitu: menurut tempat, metode, bidang, fungsi, waktu, dan tingkat eksplanasi. Jenis penelitian berdasarkan tempat terbagi dua yaitu: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Di bawah ini dijelaskan kedua pengertian dari jenis penelitian tersebut.¹⁵²

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.¹⁵³ Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana data tidak diperoleh di lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang telah teruji validitasnya.¹⁵⁴

¹⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), hlm.16.

¹⁵⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 14.



Adapun penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁵⁵ Pengertian penelitian lapangan antara lain sebagai berikut: Penelitian lapangan adalah penelitian dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya.¹⁵⁶ Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, penelitian lapangan juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.¹⁵⁷ Penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁵⁸

Antonius mengartikan *field research* sebagai penelitian di lapangan yang bukan hanya penelitian di suatu daerah, kecamatan atau kabupaten saja, melainkan juga penelitian di kantor-kantor, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, perkebunan dan sebagainya. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁵⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

¹⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

¹⁵⁹ Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Publisher, 2012), hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian berdasarkan metode dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi.

Pengertian penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut: Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan dilakukan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁶⁰

Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan konstruktivist, atau pandangan advokasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data tersebut.¹⁶¹

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif,

¹⁶⁰ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁶¹ John W.Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 245.



analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.¹⁶²

Metode kombinasi adalah metode yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme (kombinasi positivisme dan postpositivisme) digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan dimana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran, teknik pengumpulan data dapat menggunakan test, kusioner dan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan deduktif (kuantitatif).¹⁶³

Adapun jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari kitab, data dan bahan yang bersifat kepustakaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada hubungannya dengan ruang lingkup pembahasan tesis

¹⁶² Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 25.

¹⁶³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini.¹⁶⁴ Yang mana tesis ini akan memfokuskan pada hukum menikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian, dan dapat mempermudah penelitian serta menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan yang lain.¹⁶⁵ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang hukum nikah tanpa wali dalam pandangan Imam Abu Hanifah dari buku yang menjadi sumber rujukan primer maupun sekunder dan sumber kepustakaan lainnya.¹⁶⁶

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu model penelitian dengan mengutamakan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Maka penelitian ini bukan diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran yang lainnya, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata didalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁶⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1, hlm. 184.

¹⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁶⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125.

¹⁶⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data, secara umum ada tiga sumber yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu primer, sekunder dan tersier.¹⁶⁸

1. Data primer adalah sumber data primer yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kitab fiqh *Al-Mabsuth* Yang ditulis oleh Syamsuddin al-Sarkhasi Juz 9 terbitan Darul Kutub al-Ilmia Bairut Lebanon, dan kitab *Bada'i As-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i* karya Imam Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. Kitab ini merupakan sumber pokok kajian fiqh dalam mazhab Imam abu Hanifah. Kitab ini merupakan kitab yang penulis gunakan sebagai sumber untuk meneliti atau mendalami pemikiran Imam Abu Hanifah seputar konsep hukum menikah tanpa wali.
2. Data sekunder, yaitu tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan hukum nikah tanpa wali. Yakni seperti kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *I 'Anatut Thalibin* karya Abi Bakar ibnu al-Mahrum Muhammad Syata, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Syarah Shahih Muslim*, dan kitan-kitab yang membahas tentang *Maqshid al-Syari'ah* serta buku-buku pendukung yang sesuai dengan kajian yang diteliti pada tesis ini.

¹⁶⁸ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian, Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. Bisa juga dilihat Rinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.



3. Data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan arti, maksud atau istilah yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini. Penulis juga memperkaya dengan berbagai tulisan ilmiah, jurnal, dan juga laporan-laporan jurnalistik (media massa).

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian tesis ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa kitab, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.¹⁶⁹

Keseluruhan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengutipan dalam kitab-kitab fiqh, baik dengan cara langsung atau tidak langsung kemudian disusun dengan cara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

Pertama, studi kepustakaan atau literatur yang digunakan untuk meneliti literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. *Kedua*, literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada di klasifikasikan sesuai hubungannya dengan penelitian ini. *Ketiga*, melakukan penela'ahan yakni dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji kitab-kitab atau literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

¹⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), cet. ke-1, hlm. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian secara ilmiah.¹⁷⁰ Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengkajian terhadap bahan-bahan atau kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan tentang hukum nikah tanpa wali pendapat Imam Abu Hanifah(ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisa, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

d. Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada pendapat Abu Hanifah tentang hukum nikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.
2. Metode *content analisis* yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis

¹⁷⁰ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

terhadap apa yang diselidiki. Metode ini akan penulis gunakan pada bab IV mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum nikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.

Dalam tesis ini, penulis akan menguraikan juga pendapat-pendapat ulama fiqih yang lain tentang hukum nikah tanpa wali ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*, dan kemudian penulis akan fokus pada pendapat Imam Abu Hanifah. Analisis dalam tesis ini hanya pada pendapat Imam Abu Hanifah dengan menggunakan pendapat-pendapat lain sebagai perbandingannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan beberapa bab-bab diatas mengenai nikah tanpa wali, pendapat Imam Abu Hanifah dan metode *istinbath* hukumnya, serta menganalisa permasalahan yang ada, penulis pada bab ini, akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Status wali dalam pernikahan masih merupakan suatu yang diperdebatkan diantara para ulama. Maka menurut Imam Abu Hanifah wali hanya di perlukan ketika yang di urus oleh wali masih anak-anak dan tidak berakal (orang gila), penjelasan yang lain riwayat dari Imam Abu Hanifah bahwa status wali hanya sebagai penyempurna saja (sunnah). Alasan Imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali dikarenakan dalam al-Qur'an tidak didapatkan adanya larangan seorang perempuan menikah harus disertai dengan wali.
2. Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum nikah tanpa wali yaitu dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan nikah tanpa wali. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang menjadi pemicu perdebatan seseorang menikah tanpa wali adalah dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 230/232/234.



Menurut Imam Abu Hanifah seseorang yang sudah ditalak oleh suaminya dan habis masa *iddahnya* maka para wali dilarang menghalangi perkawinannya. Dalam beberapa hadis Nabi dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *wanita-wanita yang tidak bersuami lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam.*” (HR. Muslim). Penjelasan yang lain juga bisa kita temukan, “ *seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk.*”HR Abu Daud, An-Nasa’i dan hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban). Setelah penulis memahami dari berbagai penjelasan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan penalaran *Qiyas*, yaitu salah satu pendekatan dengan melihat *illat* yang terkandung di dalam nash al-Qu’an dan Hadis yang bersifat umum. Dengan demikian pendapat Imam Abu Hanifah menggunakan *Qiyas* untuk menentukan istinbathnya, karena *illat* merupakan salah satu dari rukun *Qiyas*. Menurut Imam Abu Hanifah kebolehan seorang wanita baik gadis atau janda untuk melangsungkan pernikahan terhadap dirinya sendiri, bahwa hal lain berkaitan dengan seorang wanita yang baligh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan hukum dapat melakukan akad atas hartanya sendiri begitu jugalah atas pernikahannya.

3. Relevansi pendapat Imam Abu Hanifah dalam kondisi saat ini tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah*. Pendapat beliau ini kalau kita tarik kesimpulan dalam kondisi saat ini apalagi zaman sekarang ini perempuan sudah merdeka semuanya maka pendapat beliau ini relevan disaat ini, sebab masih banyak kasus perzinahan terjadi akibat banyaknya manusia beranggapan menikah dengan wali sangat berat yang harus dihadapi. Akan tetapi nikah tanpa wali janganlah di jadikan bahan permainan dalam sebuah pernikahan karena ketika kita membaca pendapat ini bisa pahami dengan baik dan bisa juga dipahami dengan salah. Maka untuk mengamalkan sebuah pendapat para ulama haruslah dengan ilmu dan penuh penelitian supaya kita bisa paham mana yang baik untuk di amalkan dan mana yang tidak baik.

Relevansi pernikahan Islam di Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yang telah dijelaskan di atas, apabila salah satu syarat itu tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun, ketika ada suatu kondisi dan situasi yang memaksa untuk melakukan pernikahan tanpa wali tapi harus memperhatikan kemaslahatan umat Muslim. Menurut penulis sendiri, bahwa pendapat dari Imam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah ini juga bisa dipakai dalam kondisi tertentu, karena pendapat nya lebih mendekati kepada *Maqasyid Syari'ah*. Yakni *maslahat* yang terkandung di dalamnya lebih besar ketika dalam suatu dan kondisi tertentu, karena pada masa modern ini yang terlihat jelas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bisa kita saksikan banyak orang memilih menikah diam-diam karena takut terjerumus dalam dosa akibat syarat dan ketentuan pernikahn itu terkadang sangat sulit. Dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini perempuan-perempuan dapat menjaga diri dari perbuatan zina, terutama ketika ia dalam masa darurat dan tidak ada pilihan yang dapat ia lakukan kecuali menikah tanpa wali.

B. Saran

Harus ada kajian yang lebih mendalam lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia secara menyeluruh. Karena ada kondisi tertentu kita harus memilih menikah tanpa wali ketika tidak ada lagi jalan lain selain menikah tanpa wali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A.G. 1994. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insana Press.
- Effendi Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Cendana
- Abu Zahrah Muhammad. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Abu Zahrah Muhammad. 1989. *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Bairut: Dar al-fikr al-Arabi
- Abu bakar Al Yasa'. 2016. *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Ad-Dasuki. 2001. *Khasiyah Dasuki ala Sharhi al-Kabir, juz 2*. Beirut : Dar al-Fikr
- Adi Rinto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ahmad A.A. t,t. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*
- Ahmad.1981. *Majmu' Al-Fatawa juz 7*. Bairut: Dar al-Wafa
- Al- Bugha Musthafa Diib. 2009. *Fikih Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir
- Al-Albani & Nashiruddin M. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta:Pustaka Azzam
- Al-Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-A.A. 2008. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta:Pustaka Azzam
- Al-Hasan M. 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Hasan M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Ma'rifah, 1415 H/1995), hlm. 175.
- Al-Jamal Muhammad. 2005. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Al-Haziri Abdurahman. 1989. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-arba'ah, juz 17*. Libanon: Dar Al-Fikri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qardhawi Yusuf. 2007. *Dirasah Fi Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Andi Bastoni H. 2006. *101 Kisah Tabi'in*. Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Ar-Rifa'i Muhammad Nasib. 2011. *Taisiru Al-Aliyyit Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani
- As-Ad Aliy. 1979. *Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus
- Asmuni Mth. 2005. *Upaya Pemikiran al-Maqashid atau Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis*. Al-Mawarid
- As-Sarkhasi Lisamsuddin. 1993. *Al-Mabsut*. Libanon: Bairut
- Asy-Syurbasi Ahmad & Arba'ah Al-Aimatul. 1991. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aziz A. 2013. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Ummu Qura
- Azwar Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikuto Suharismi, 1995. *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto
- Arikunto Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta
- Chalil Moenawar. 1955. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang
- Dahlan A.A. 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Tejemahannya*. Bandung: CV Gema Risalah Press
- Djuzuli. 2010. *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dr. A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Fa'ad Ahmad. 2007. *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta: Pustaka al-Kausar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fahd S.A.2007. *Min A'lam As-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham Dan Asmu'i,60Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Handan dkk. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu

Husain A.A. 2017. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah

Husen Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin

Imam Mawardi Ahmad. t.t. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyāt Dan Evolusi Maqasihid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Bairut: Dar al-Ma'rifah

Jannati Muhammad Ibrahim. 2007. *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*. Jakarta: Cahayah

Khalaf A.W. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra

Maloeng Lexi J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Manan Abdul.2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Mastuhu dkk, 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama

Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosmada Karya

Mubarok Jaih. 2000. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Michtar Yahya, Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'rif

Michtar Kamal. 1974. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Tiga A

Mughniyah Muhammad Jawad. 2013. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera

Muhajir Noeng . 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Muhammad A.B. 2016. *Kifayatul Al-Akhyar Fii Halli Ghayyah Al-Ikhtisar, alih bahasa Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Abi Abdillah.t.t. *Manaqib al-Imam Abi Hanifah*. Bilhindi:Ihyaul Mar'araf
- Muhammad Abu.2013. *Syarah As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhammad. 1894. *Syarah Fath Al-Qadir*. Kairo: Mathaba`ah al-Khubra
- Muhammad. 1950. *Subul as-Salam*. Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Manawwir A.W. *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Mawaffaquddin . 1988. *Al-Mugni, Juz 6*. Bairut: Dar al-fikr
- Mastuhu dkk, 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama,
- Nasruddin Muhammad.2007. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Nasution Khairuddin. 2002. *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Inis
- Nasution Khairuddin. 2005. *Hukum Perkawinan I Di lengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia Tazzafa
- Ned Djamaan. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Toha Putra
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rafat Basya Abdurahman. 2009. *Suwaru Min Hayati At-Tabi'in, Mereka para Tabi'in*. Yogyakarta: Pstaka At-Tibyan.
- Rafiq Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss
- Rahman Abdur. 1993. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rahman Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Raisūni Ahmad. 1995. *Nazariyyah al-Maqāšid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi .* Riyadh: Ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Ranulyo M.I. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan. 2005. *Membongkar Fiqh Negara*. Yogyakarta: Pusat Studi Gender
- Salih Rukaiyah. 1991. *Perkembangan Kalam Di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hambal*. Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press
- Sarong Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. III. Banda Aceh: PeNA
- Sholeh Asrorum Ni'am. 2008. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas
- Syarifudin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syarifuddin Amir . 2007. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, Bandung: Alfabeta
- Thalib Sayuti. 1974. *Azas Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Usman M.H. 2002. *al-Qamus al-Mubin fi Istilah al-USuliyyin*. Riyadh: Dar al-Zahm
- Wehr Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Evan
- Yasgo H.T. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Yunus Mahmud. 1990. *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*. Jakarta: Hida Karya Agung
- Zanuddin. 2001. *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq, juz 6*. Beirut: Dar al-Fikr
- Zuhdi Muhdlor A. 1995. *Hukum Perkawinan*. Bandung: al-Bayan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pengumuman tidak memisahkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
Hal yang tidak mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal yang mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal yang mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hal yang mendukung Undang-Undang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Saot Martua Dauly
ID Number : 21890215362

Date of Birth : December 20, 1990
Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 49
Structure & Written Expressions : 57
Reading Comprehension : 48
Overall Score : 513

Expired Date : February 28, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

1. Berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan berbahasa Arab peserta didik yang mengikuti ujian pendahuluan dan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan berbahasa Arab peserta didik yang mengikuti ujian lanjutan.




UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية



SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Saut Martua Daulay

Nomor ID : 21890215362
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Lahir : 20 Desember 1990

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 56
القواعد : 55
القراءة : 60
النتيجة : 570

Berlaku Hingga : 09 Februari 2022



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Mahyadin Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Said Mathia Paulay

NIM

21890215362

PROGRAM STUDI

Hukum Keluarga Islam

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Helmi Basti, Lc. MA

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Hafina, M.Pd

JUDUL TESIS/DISERTASI

Perintah Tanpa Kialti Menurut
Udum Abu Hanifah Di -
Tinjau Menurut Magasid Al-
Syariah

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.			<i>[Signature]</i>	
2.			<i>[Signature]</i>	
3.			<i>[Signature]</i>	
4.			<i>[Signature]</i>	
5.			<i>[Signature]</i>	
6.			<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20....
Pembimbing I / Promotor*
[Signature]
Dr. Helmi Basyir, U MA

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.			<i>[Signature]</i>	
2.			<i>[Signature]</i>	
3.			<i>[Signature]</i>	
4.			<i>[Signature]</i>	
5.			<i>[Signature]</i>	
6.			<i>[Signature]</i>	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20....
Pembimbing II / Co Promotor*
[Signature]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biografi Penulis

Data Pribadi

Nama Lengkap : Saut Martua Daulay
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Pramuka
 Tempat, tanggal lahir : Sibadoar 20 Desember 1990
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 No Telepon : 0853-65682736
 E-mail : sauddaulay@gmail.com

Pendidikan Formal

1997-2003 : SDN
 2004-2006 : MTS Swasta Musthafawiyah kec. Lembah sorik marapi, mandailing natal
 2007-2010 : SMA Swasta Musthafawiyah kec. Lembah sorik marapi, mandailing natal
 2013-2016 : Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pengalaman Kerja

2016-2021 : Pernah mengajar di PDTA Nurul Ishlah
 2016-2021 : Sebagai Kepala Sekolah MDTA Nurul Ishlah

Hormat Saya

Saut Martua Daulay

UIN SUSKA RIAU